

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia (setelah Kanada), yaitu 108.000 km dimana kurang lebih 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, sehingga Indonesia memiliki potensi perikanan serta tambak yang jauh lebih besar.¹ Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat subur serta menyimpan kekayaan alam yang melimpah baik di darat maupun di laut. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dengan panjang pantai yang mengelilingi masing-masing pulau adalah nilai lebih lingkungan perairan yang berpotensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan khususnya di bidang perikanan.

Di wilayah lautan Indonesia terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam. Sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) sektor yang ada di lautan dapat dikembangkan serta dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan kemakmuran masyarakat Indonesia, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil budidaya, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa maritim, pulau-pulau kecil, sumber daya non-konvensional, bangunan kelautan, benda-benda berharga dan warisan budaya, jasa lingkungan konversi dan biodiversitas.²

Sumber daya pesisir mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber penghidupan (*livelihood*) bagi penduduk Indonesia khususnya yang hidup di wilayah tersebut. Fakta bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan pesisir dan laut yang memiliki berbagai sumber daya alam yang berlimpah dapat dikelola dan dikembangkan menjadi sumber daya perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan budidaya itu sendiri meliputi budidaya air payau, pantai dan laut. Untuk perikanan tangkap, prosesnya

¹ <https://www.jawapos.com/photo/garis-pantai-indonesia-terpanjang-ke-2-di-dunia/> diakses pada 18 Januari 2022 pukul 05.42 WIB

² Endang Retnowati, "Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)" *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI, No. 3 (Mei, 2011), 150.

diperoleh langsung dari laut, dengan cara penangkapan langsung di laut lepas. Sedangkan untuk perikanan budidaya prosesnya dengan cara membudidayakan ikan atau udang di tambak.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.³ Kegiatan-kegiatan yang umum termasuk di dalamnya adalah budidaya ikan, budidaya udang, budidaya tiram dan budidaya rumput laut (*alga*). Di Indonesia, budidaya perairan dilakukan melalui berbagai sarana. Kegiatan budidaya yang paling umum dilakukan di kolam/empang, tambak, tangki, karamba, serta karamba apung.

Sebagian besar kegiatan budidaya perikanan (*aquaculture*) di wilayah pesisir adalah usaha pertambakan, baik tambak ikan, udang, kepiting atau campuran. Usaha tambak merupakan satu diantara kegiatan ekonomi yang banyak dikerjakan oleh masyarakat pesisir di Indonesia, dimana kegiatan usaha tambak di wilayah pesisir dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk masyarakat.⁴

Definisi tambak udang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebuah kolam yang dibangun untuk membudidayakan udang, baik udang air tawar, air payau, maupun air asin. Pengertian tambak atau kolam menurut *Biggs* adalah badan air yang berukuran 1 m² hingga 2 Ha yang bersifat permanen atau musiman yang terbentuk secara alami atau buatan manusia. *Rodriguez-Rodriguez* menambahkan bahwa tambak atau kolam cenderung berada pada lahan dengan lapisan tanah yang kurang porous. Istilah kolam biasanya digunakan untuk tambak yang terdapat di daratan dengan air tawar, sedangkan tambak untuk air payau atau air asin. *Biggs* menyebutkan salah satu fungsi tambak bagi ekosistem perairan adalah terjadinya pengkayaan jenis biota air. Bertambahnya jenis biota tersebut berasal dari pengenalan biota-biota yang dibudidayakan. Indonesia

³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, 3.

⁴Noorsheha, "Produktivitas dan Pengelolaan Usaha Tambak di Desa Pesisir Tanjung Rejo Kabupaten Deli Serdang," *Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan*, (2019), 5.

memiliki beberapa jenis tambak, yaitu tambak intensif, tambak semintensif, tambak tradisional dan tambak organik. Perbedaan dari ketiga jenis tambak tersebut terdapat pada teknik pengelolaan mulai dari padat penebaran, pola pemberian pakan, serta sistem pengelolaan air dan lingkungan. Hewan yang dibudidayakan dalam tambak adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang.⁵

Budidaya udang adalah kegiatan membiakkan, membesarkan, memelihara udang, dan memanen hasilnya. Pengembangan budidaya udang menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan perikanan budidaya di Indonesia. Selain potensi sumber daya lahan yang sangat besar, pengembangan usaha budidaya udang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan devisa negara, serta menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha yang cukup luas, khususnya di bidang sarana penunjang seperti usaha pembenihan (*hatchery*), pabrik pakan, peralatan tambak dan usaha penanganan hasil.⁶

Udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) merupakan salah satu udang putih yang cukup komersial. Udang vaname adalah spesies asli perairan Pasifik, yang banyak ditemukan di pantai Barat Meksiko hingga Peru. Udang ini mulai diperkenalkan untuk dibudidayakan di Asia pada tahun 1996 di Taiwan dengan mengimpor calon induk vaname dari Hawaii. Selanjutnya upaya ini menjalar ke Cina, Myanmar, Indonesia dan di beberapa negara di Asia Tenggara.⁷

Udang Vaname (*L. vannamei*) merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan Indonesia yang menjadi konsumsi ekspor dengan pangsa pasar yang luas. Hal tersebut menarik perhatian banyak investor untuk berinvestasi di sektor ini. Diikuti pula dengan pertumbuhan dan kesadaran penduduk dunia akan pemenuhan kebutuhan nutrisi membuat permintaan udang terus meningkat. Sehingga Indonesia memiliki potensi ekspor komoditas udang dan mampu memberikan devisa bagi negara lebih dari 50%.

⁵ Duta Agung Pamungkas, “Dampak Pengembangan Usaha Tambak terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Poto Tano,” *Skripsi Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram* (2019), 8-9.

⁶ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pembudidaya Udang di Tambak, 4.

⁷ Dr. Muzahar, S.Pi., M.Si, *Teknologi dan Manajemen Budidaya Udang* (Tanjung Pinang: UMRAH PRESS, 2020), 11.

Budidaya udang vaname di Indonesia saat ini adalah andalan sektor perikanan budidaya dan menjadi prioritas pengembangan akuakultur di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian nasional. Menurut data BPS tahun 2019, dalam periode 2012-2018 nilai ekspor udang berkontribusi terhadap nilai ekspor perikanan Indonesia dengan rata-rata mencapai 36,27%. Selain itu, pada tahun 2018 DJPB mencatat volume ekspor udang sebesar 197,43 ribu ton dengan nilai USD 1.742,12 juta. Sedangkan pada periode tahun 2019 dengan capaian produksi udang 517.397 ton dan ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 250% pada tahun 2024 menjadi sebesar 1.290.000 ton dengan nilai produksi dari 36,22 Trilyun pada 2019 menjadi sebesar 90.30 Trilyun pada 2024.⁸

Untuk memproduksi udang yang berkualitas baik, penerapan teknologi budidaya udang tersebut harus mengacu pada “Tata Cara Budidaya Perikanan yang Baik” (*Good Aquaculture Practices*), yang dicirikan dengan menggunakan teknologi yang dianjurkan, ramah terhadap lingkungan, dan produk yang dihasilkan berkualitas baik. Dalam kaitan dengan penerapan teknologi tersebut, selain dilakukan pemilihan lokasi yang benar, pembuatan desain dan konstruksi yang baik, maka perlu diperhatikan pula beberapa hal dalam manajemen pembudidayaannya yang meliputi manajemen air, persiapan petakan tambak, pemilihan, pemilahan, dan penebaran benur, pakan dan manajemen pakan, penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, manajemen kesehatan udang dan lingkungan, manajemen *efluen* dan limbah padat, dan manajemen pasca panen.⁹

Desa Ambulu merupakan salah satu desa di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yang terbagi menjadi 6 dusun, yaitu dusun kliwon, dusun manis 1 dan 2, dusun pahing, dusun pon, dan dusun wage dengan RW berjumlah 6 serta terdiri dari 31 RT. Desa Ambulu berbatasan langsung dengan Laut Jawa sehingga termasuk desa pesisir yang sebagian besar warganya berpenghasilan dari sektor perikanan. Akses mudah terhadap air asin bisa menjadi faktor yang memengaruhi alasan wilayah Desa

⁸ <https://kkp.go.id/djpb/bpbapsitubondo/artikel/34255-budidaya-udang-vaname-di-tambak-milenial-millennial-shrimp-farming-msf> diakses pada 19 Januari 2022 pukul 14.17 WIB

⁹ KEPMEN No. Kep. 28/MEN/2004, 17.

Ambulu didominasi oleh areal tambak, baik itu tambak udang ataupun tambak bandeng, yakni sekitar 605 Ha. Dengan areal lahan tambak seluas itu tentu tidak diragukan lagi potensi kekayaan alam yang dimiliki Desa Ambulu.

Potensi perikanan yang besar diiringi dengan luasnya areal tambak, Desa Ambulu mempunyai masa depan cerah untuk menjadi desa mandiri secara ekonomi. Tambak udang yang telah ada dalam waktu lama dan masih berlangsung hingga kini dapat dikuatkan dengan bantuan pemerintah. Penguatan ekonomi lokal dapat dilakukan salah satunya dengan pemberdayaan kepada para petambak udang di Desa Ambulu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 hadir dalam rangka memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan para petambak udang. Seperti disebutkan pada pasal 3 huruf c UU No. 7 Tahun 2016 bahwa tujuan adanya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan menghargai prinsip kelestarian lingkungan.

Pemberdayaan diartikan sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Untuk meningkatkan kemampuannya perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada para petambak yang diadakan oleh lembaga terkait. Pada pasal 46 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam termasuk keluarganya.

Akan tetapi, potensi yang besar tidak melepaskan Desa Ambulu dari permasalahan, khususnya petambak udang vaname. Permasalahan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kualitas air yang menurun. Turunnya kualitas air mempengaruhi pertumbuhan benur (bibit udang). Selain itu, rob dan intrusi air laut juga mengganggu jalannya produksi udang vaname karena menyebabkan rusaknya tanggul. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata baik dari pemerintah ataupun masyarakat demi tetap berjalannya produksi

undang vaname di Desa Ambulu sehingga perekonomian warga tetap dalam keadaan stabil.

Berjalan atau tidaknya pemberdayaan pada petambak udang vaname di Desa Ambulu dapat dilihat melalui undang-undang ini. Dan untuk melihat pula sudah seberapa jauh langkah yang diambil pemerintah sejak disahkannya UU No. 7 Tahun 2016 ini. Uraian di atas yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Eksistensi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada Pemberdayaan Petambak Udang Vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada 3 hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai eksistensi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian peradilan dan produk hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman secara mendalam mengenai permasalahan. Penelitian ini penulis akan menguraikan dan menganalisis mengenai Eksistensi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada Pemberdayaan Petambak Udang Vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan cara turun

lapang, observasi dan wawancara langsung kepada para petambak udang vaname Desa Ambulu. Sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti dan menyajikannya secara numerik dan naratif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai Eksistensi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada Pemberdayaan Petambak Udang Vaname di Desa Ambulu. Untuk melihat keberadaan UU No. 7 Tahun 2016 ini berpengaruh atau tidak pada pemberdayaan petambak udang di Desa Ambulu.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah yang dibahas pada penelitian ini maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti guna memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu penelitian terbatas pada pelaksanaan pemberdayaan petambak udang vaname Desa Ambulu dan eksistensi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana eksistensi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

2. Untuk mengetahui eksistensi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat mengetahui dan memahami eksistensi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada pelaksanaan pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi penulis lainnya dalam memahami eksistensi undang-undang dan pelaksanaan pemberdayaan petambak udang vaname Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Manfaat praktis bagi penulis, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata khususnya mengenai kondisi para petambak udang dan pemberdayaannya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan eksistensi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada pelaksanaan pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dibuat merupakan model konseptual tentang bagaimana eksistensi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Penelitian ini juga akan menunjukkan apakah pelaksanaan pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu telah atau belum dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemberdayaan berasal dari kata ‘daya’ yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu. Pemberdayaan (*empowerment*) ialah konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya. Adapun menurut Sumodiningrat dalam buku Totok Mardikanto dan Poerwoko Soeboato, mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain-lain, agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.¹⁰

Tambak udang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebuah kolam yang dibangun untuk membudidayakan udang, baik udang air tawar, air payau, maupun air asin. Tambak udang dikerjakan oleh orang yang disebut sebagai Petambak Udang. Jadi, pemberdayaan petambak udang

¹⁰Ria Aprilia, “Pemberdayaan Masyarakat pada Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) Sudi Makmur di Dusun Priangan Desa Karang Anyar Lampung Selatan”, *skripsi* Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, (2019), 23- 24.

merupakan pemberian fasilitas kepada para petambak agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan sebagainya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidupnya.

Jenis-jenis tambak yang ada di Indonesia meliputi: tambak intensif, tambak semi intensif, tambak tradisional dan tambak organik. Tambak ekstensif atau tambak tradisional merupakan jenis tambak yang paling banyak digunakan oleh para petambak. Metode tambak ekstensif dikenal memiliki padat tebar yang rendah, sehingga memiliki tingkat produktifitas yang juga rendah. Walaupun begitu, tingkat perawatan yang dilakukan juga akan semakin mudah, sehingga risiko udang terkena penyakit juga kecil. Padat tebar tambak ekstensif umumnya berkisar antara 3.000 hingga 8.000 ekor per Ha, dengan hasil panen yang didapat adalah 300 – 2.000 kg.

Tambak semi intensif dianggap cocok digunakan di Indonesia, karena selain hasil panen yang didapat besar, dampak terhadap lingkungannya juga relatif lebih kecil. Padat tebar ideal pada tambak semi intensif adalah 10.000 sampai 20.000 per ha, dengan hasil panen 2.000 sampai 3.000 ekor. Karena padat tebar yang masih tidak terlalu rapat, membuat tambak semi intensif ini tergolong cukup mudah untuk dilakukan pengontrolan, sehingga pencemaran air tidak cepat terjadi.

Tambak intensif umumnya memiliki padat tebar yang cukup tinggi, yaitu 20.000 sampai 50.000 ekor per Ha. Tambak intensif biasanya menggunakan kolam tanah langsung, namun dapat juga menggunakan lapisan seperti geomembrane untuk mengurangi tingkat erosi tanah. Kedalaman kolam tambak juga dibuat lebih dari 1 meter, sehingga udang dapat bergerak bebas.¹¹

Masyarakat Desa Ambulu tidak sedikit yang berprofesi sebagai petambak udang dimana jenis tambak yang dominan adalah tambak ekstensif. Keberadaan tambak mempunyai peran penting dalam keberlangsungan hidup para petambak yakni perekonomian yang ditunjang oleh sektor perikanan, yaitu udang vaname. Untuk itulah, program yang bersifat memberikan bantuan dalam hal produksi udang serta memfasilitasi untuk pendistribusian

¹¹ <https://www.isw.co.id/post/2019/03/11/4-jenis-tambak-dengan-tingkat-padat-tebarnya>
diakses 18 Januari 2022 pukul 15.00 WIB.

hasil sangat diperlukan oleh para petambak udang. Program-program tersebut dikenal sebagai pemberdayaan petambak.

Pemberdayaan ialah upaya pemberian kesempatan atau memfasilitasi suatu kelompok agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain-lain agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kesejahteraannya. Pemberdayaan menekankan pada pemberian kesempatan, kekuasaan, agar masyarakat berdaya sehingga dapat mengatur diri sendiri dan lingkungannya sesuai keinginan, potensi dan kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan tidak hanya memberikan wewenang kepada pihak yang tidak berdaya saja. Tetapi dalam suatu pemberdayaan mempunyai makna adanya proses pendidikan, yakni masyarakat diberikan pengetahuan dalam menjalankan proses pelaksanaan budidaya udang agar dapat meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga dapat berdaya, memiliki daya saing, dan hidup mandiri.¹²

Pemberdayaan adalah cara untuk memaksimalkan semua ide potensial, dan kemauan masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat untuk keluar dari kemiskinan yang menyerang mereka. Inovasi kreatif terhadap lingkungan tentunya menjadi landasan untuk memulai pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.¹³


Budidaya udang termasuk dalam budidaya ikan air payau yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pasal 1 ayat (2) bahwa pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam untuk melaksanakan usaha perikanan atau usaha pergaraman secara lebih baik.¹⁴

¹² Ria Aprilia, *Pemberdayaan Masyarakat*, 24.

¹³ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Humaniora Utama Press, 2001), 16.

¹⁴ UU No. 7 Tahun 2016, 2.

Dalam Pasal 12 ayat (3) disebutkan pula strategi pemberdayaan yang akan dilakukan melalui Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan. Selanjutnya, dalam pasal 15 mengatakan bahwa rencana-rencana dan strategi yang disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Artinya, pemerintah daerah akan membuat aturan lanjutan dan lebih spesifik serta mendalam pembahasannya mengenai apa rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Sehingga, penting sekali mengetahui pelaksanaan pemberdayaan terhadap petambak udang di Desa Ambulu. Untuk melihat apakah keberadaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 berpengaruh pada ada atau tidaknya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kepada para petambak udang vaname di Desa Ambulu.



F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa judul karya ilmiah yang pernah ditulis oleh mahasiswa sebelumnya berkaitan

dengan tema yang dibahas, yaitu pemberdayaan petambak udang. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa yang dapat dijadikan sebagai tinjauan diantaranya:

1. Skripsi Ria Aprilia (2019) yang berjudul, "Pemberdayaan Masyarakat pada Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) Sudi Makmur di Dusun Priangan Desa Karang Anyar Lampung Selatan". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tahapan pemberdayaan yang dilakukan pada Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) Sudi Makmur di Dusun Periangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan dalam pengumpulan data digunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada kelompok budidaya ikan Sudi Makmur menunjukkan hasil yang baik. Yaitu dengan peningkatan hasil setiap tahunnya oleh anggota kelompok budidaya ikan Sudi Makmur.¹⁵

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini, yaitu membahas mengenai pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan perspektif hukum dalam memandang pelaksanaan pemberdayaan terhadap obyek, yaitu petambak udang Desa Ambulu. Sedangkan, penelitian terdahulu hanya mendeskripsikan tahapan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh POKDAKAN Sudi Makmur di Dusun Priangan Desa Karang Anyar Lampung Selatan.

2. Skripsi Sapriadi, "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar."¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran dan kejelasan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di TPI Beba Kabupaten Takalar. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah

¹⁵ Ria Aprilian, *Pemberdayaan Masyarakat*, 97.

¹⁶Sapriadi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar" *Skripsi* Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, (2018).

sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Beba Kabupaten Takalar. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar dilakukan melalui peningkatan produktivitas nelayan, pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan, dan pendampingan terhadap nelayan.

Persamaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu penelitian ini mempertanyakan eksistensi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dari segi pemberdayaan pada petambak udang. Sedangkan, penelitian terdahulu menjelaskan dan menguraikan peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di TPI Beba Kabupaten Takalar.

3. Skripsi Abdul Kobit, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Budidaya Ikan Nila Kabupaten Muaro Jambi." Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis budidaya ikan nila di Kabupaten Muaro Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan nila di Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi sudah cukup efektif. Meskipun terdapat kendala yakni banyaknya persaingan usaha yang sejenis, keterbatasan modal, dan hama penyakit.¹⁷

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini, yaitu membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Perbedaan antara keduanya yakni penelitian terdahulu hanya melihat aspek ekonomi dari adanya pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan

¹⁷Abdul Kobit, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budidaya Ikan Nila Kabupaten Muaro Jambi", *Skripsi* Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin (2018), 70.

nila. Sedangkan, penelitian ini melihat pemberdayaan masyarakat pada petambak udang vaname di Desa Ambulu dari aspek eksistensinya pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

4. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Ida Lestari Sagala, dkk “Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Kabupaten Jepara.” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jepara. Hasilnya adalah pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum efektif karena pada saat itu undang-undang tersebut masih baru. Selain itu, Kabupaten Jepara juga belum pernah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Perbedaan antara keduanya terletak pada fokus pembahasannya yakni penelitian terdahulu fokus pembahasannya mengenai perlindungan terhadap nelayan di Kabupaten Jepara. Sedangkan, penelitian ini fokusnya membahas tentang aspek pemberdayaannya pada petambak udang vaname di Desa Ambulu.

5. Jurnal Internasional yang ditulis oleh Yasir dkk., “*A Model of Communication to Empower Fisherman Community in Bengkalis Regency.*” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan teknik eksploratif, yaitu dengan mengumpulkan,

¹⁸Ida Lestari Sagala, dkk., “Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Jepara,” *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2 (2017), 10.

menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada, serta menganalisis objek yang diteliti dengan mengacu pada prosedur penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali atau memahami dari proses komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi dilakukan melalui pendampingan dan penyuluhan, sosialisasi dan pendirian sekolah kejuruan perikanan, penyediaan fasilitas alat dan modal, pembangunan desa nelayan, dan pengembangan desa wisata.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya sama-sama menyoroti aspek pemberdayaan pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan hasil alam. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini ialah penelitian pertama melihat aspek pemberdayaan dengan mengacu pada strategi yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2016, yaitu untuk melihat bagaimana proses pemberdayaan yang terjadi di Desa Ambulu. Sementara, penelitian terdahulu lebih menekankan pada cara pemerintah melalui dinas terkait melakukan pemberdayaan dilihat dari model komunikasinya pada masyarakat nelayan di Kabupaten Bengkalis.¹⁹

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang ditelitinya dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan berdasarkan data empiris.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrument kunci.²⁰ Artinya

¹⁹ Yasir, dkk., "A Model of Communication to Empower Fisherman Community in Bengkalis Regency," *Jurnal Mimbar*, Vol. 33 No. 2 (Desember, 2017), 229.

²⁰ Abdul Kobit, *Pemberdayaan Ekonomi*, 33.

dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah di lapangan yang berhubungan dengan pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²¹ Jadi, dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu menganalisis data sekunder, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data primer, yaitu pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

2. Sumber Data

Informasi yang diperoleh dan berasal dari subjek yang diteliti disebut dengan sumber data. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.²² Berikut penjelasan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung melalui observasi ataupun wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat selain dari hasil observasi ataupun wawancara seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, website resmi yang berkaitan dengan

²¹Ida Lestari, *Analisis Yuridis*, 3.

²²Sandu Siyanto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

penelitian, yaitu eksistensi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 mengenai pemberdayaan terhadap petambak udang vaname.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti disebut teknik pengumpulan data.²³ Teknik pengumpulan data mempengaruhi tingkat keakuratan sebuah data. Agar data yang diperoleh merupakan data yang valid (dapat dipertanggung jawabkan) maka peneliti menggunakan teknik:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan dialog dengan pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu para petambak udang vaname Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati objek penelitian secara langsung ataupun tidak langsung. Objek penelitian yang diamati adalah pelaksanaan pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- c. Turun Lapangan (*field research*) dilakukan dengan peneliti langsung turun ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan serta observasi langsung dalam hal ini adalah para petambak udang Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- d. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari catatan, transkrip, surat kabar, foto, rekaman dan sejenisnya yang digunakan untuk mendukung sumber data primer. Adapun dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa catatan hasil wawancara dan observasi pada para petambak udang vaname Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun dengan sistematis dari data yang diperoleh selama penelitian dilakukan.

²³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

Dimana hasil penelitian berupa informasi dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan kemudian dipilah sesuai dengan masalah yang diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan. Adapun analisis data penelitian ini menggunakan model analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yaitu:²⁴

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemfokusan, pemisahan, penyederhanaan dan pentranformasian data mentah yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan.
- b. Data display yaitu hasil penelitian yang dikumpulkan berdasarkan kategori, hubungan, bagan dan sejenisnya yang dapat ditarik kesimpulan awal atau sementara dari pengelompokan tersebut.
- c. Kesimpulan yaitu mencari makna dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian dengan mencari kesamaan, hubungan, atau perbedaan untuk dapat dijadikan jawaban atau kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dengan didukung bukti-bukti yang valid maka kesimpulan dianggap kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti penulis maka penelitian akan dilaksanakan di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

6. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, dimulai dari Bulan Februari hingga Juni 2022.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan cara untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini. Sistematika yang runtut dan baik akan menghasilkan hasil penelitian yang baik pula. Sebab itu peneliti menyusun penulisan skripsi sebagai berikut:

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 407-408.

1. Bab I: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II: Tinjauan Umum tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Pemberdayaan Petambak Udang Vaname

Membahas tentang eksistensi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 dan konsep pemberdayaan pada petambak udang vaname.

3. Bab III: Gambaran Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

Memuat tentang data profil desa secara umum dan mengenal lebih dekat terkait dengan potensi sumber daya alam, serta problematika yang dihadapi masyarakat pesisir Desa Ambulu.

4. Bab IV: Eksistensi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada Pemberdayaan Petambak Udang Vaname di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

Membahas mengenai pelaksanaan pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu dan eksistensi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada pemberdayaan petambak udang vaname di Desa Ambulu.

5. Bab V: Penutup

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.